

Peran Hakim dan Non Hakim dalam Proses Mediasi Sebagai Upaya Menekan Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Cikarang

The Role of Judge and Non-Judge Mediators in the Mediation Process as an Effort to Reduce the Divorce Rate at the Cikarang Religious Court

Denny Hermawan¹, Muslihun²

Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto

Email: dennylouwing@gmail.com

Abstract: *Divorce cases dominate the docket of the Cikarang Religious Court, yet the mediation required before the substance of a case is examined rarely ends in reconciliation. This study asks two questions: what roles judge and non-judge mediators play, and how mediation of divorce cases is carried out in this court. It uses a juridical-empirical approach with a descriptive-analytical qualitative method. Primary data come from observation and interviews with judge mediators in April 2025, while secondary data consist of the regulations on mediation procedure, annual reports, and the mediation case records for 2023 and 2024. Mediation follows the stages set out in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016: pre-mediation, the mediation sessions, and the outcome, with caucus and cross-questioning used to explore the dispute. Of the 12 mediators on the court's roster, nine are judges and three are non-judges. Mediation succeeded in 109 of 406 cases (26.8%) in 2023 and 139 of 614 cases (22.6%) in 2024, below the 40% figure treated as the target. The main obstacles are a firm decision to divorce, uncontrolled anger, an inability to forgive after infidelity, and unwillingness to negotiate.*

Abstract: Perkara perceraian mendominasi pekerjaan Pengadilan Agama Cikarang, tetapi mediasi yang diwajibkan sebelum pemeriksaan pokok perkara jarang berakhir damai. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan: bagaimana peran hakim dan non hakim mediator, dan bagaimana mediasi perkara perceraian dilaksanakan di pengadilan tersebut. Pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif analitis. Data primer berasal dari observasi dan wawancara dengan hakim mediator pada April 2025, sedangkan data sekunder berupa peraturan tentang prosedur mediasi, laporan tahunan, dan rekapitulasi perkara mediasi 2023 dan 2024. Hasilnya, mediasi berjalan menurut tahapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yakni pra mediasi, pelaksanaan, dan hasil mediasi, dengan kaukus dan teknik tanya silang sebagai cara menggali masalah. Dari 12 mediator, sembilan adalah hakim dan tiga non hakim. Mediasi berhasil pada 109 dari 406 perkara (26,8%) pada 2023 dan 139 dari 614 perkara (22,6%) pada 2024, di bawah angka 40% yang dijadikan sasaran. Penghambat utamanya adalah tekad bercerai yang sudah bulat, emosi yang tidak terkendali, ketidakmampuan memaafkan akibat perselingkuhan, dan sikap enggan bernegosiasi.

Article History

Received: 10 October 2026

Revised: 15 October 2026

Published: 24 October 2026

Keywords: *mediation; divorce; judge mediator; non-judge mediator; Cikarang Religious Court*

Kata kunci: *mediasi; perceraian; hakim mediator; mediator non hakim; Pengadilan Agama Cikarang*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23608692>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah lembaga sosial yang membentuk etika hidup berkeluarga dan kebiasaan yang dibangun bersama untuk menghadapi persoalan sehari-hari (Ridwan, 2012). Setiap pasangan memasukinya dengan harapan memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yaitu keluarga yang tenang, penuh kasih sayang, dan rukun. Harapan itu tidak datang sendiri. Ia menuntut pengorbanan dan kerja sama seluruh anggota keluarga (Ridwan, 2012), dan tidak semua rumah tangga sanggup memenuhinya. Perbedaan sikap, perilaku, dan kepentingan yang melekat pada hubungan antarmanusia suatu saat berubah menjadi perselisihan, dan pada sebagian pasangan perselisihan itu berakhir di ruang sidang.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang memperlihatkan besarnya persoalan tersebut. Hingga pertengahan Desember 2024, pengadilan ini telah memutus 3.710 perkara cerai, terdiri atas 920 cerai

talak yang diajukan suami dan 2.790 cerai gugat yang diajukan istri. Artinya, tiga dari empat perkara adalah gugatan istri. Menurut Drs. Sanusi, M.H., salah seorang hakim di pengadilan itu, sekitar 50 persen perkara dipicu faktor ekonomi, sedangkan sekitar 30 persen lainnya berkaitan dengan perselingkuhan, judi daring, dan kekerasan dalam rumah tangga (Sanusi, wawancara pribadi, 22 April 2025).

Hukum Indonesia tidak membiarkan perceraian terjadi di luar pengadilan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Republik Indonesia, 1974). Alasan yang dapat dipakai pun dibatasi, antara lain zina, kebiasaan mabuk atau berjudi yang sukar disembuhkan, meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut, kekejaman atau penganiayaan berat, dan perselisihan yang terus-menerus tanpa harapan hidup rukun (Pemerintah Republik Indonesia, 1975; Presiden Republik Indonesia, 1991). Bagi orang Islam, perkara semacam itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Republik Indonesia, 2009), dan setiap sengketa yang timbul dalam keluarga lebih dulu diarahkan ke perdamaian melalui mediasi.

Gagasan mendamaikan pihak yang bersengketa bukan hal baru. Dalam tradisi Islam, penyelesaian lewat penengah dikenal sebagai tahkim, yaitu penyerahan putusan kepada seseorang yang dipercaya dan kesediaan menerima putusan itu. Penengahnya disebut hakam (Abbas, 2009). Al-Qur'an memberi contohnya untuk perselisihan suami istri: ketika dikhawatirkan terjadi persengketaan, dua hakam diutus dari keluarga masing-masing untuk mencari jalan damai (QS. An-Nisa ayat 35; (Departemen Agama RI, 2012)). Perceraian memang diharamkan, tetapi ia termasuk perbuatan yang paling dibenci Allah SWT. Karena itu, seorang Muslim wajib berupaya mendamaikan pasangan yang berselisih, bahkan ketika perselisihannya sudah di ujung tanduk.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, ketika pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama (Puspitaningrum, 2018). Mediasi dinilai menguntungkan karena lebih murah, lebih cepat, dan lebih efisien daripada proses pengadilan, meski ketiganya bersifat relatif. Mediasi juga berpotensi memenuhi tiga kebutuhan para pihak sekaligus, yaitu kebutuhan substantif, prosedural, dan psikologis. Para pihak diperlakukan sebagai subjek yang menentukan cara penyelesaiannya sendiri, dan hubungan di antara mereka dapat terjaga (Salam, 2007). Bagi pasangan yang terikat oleh anak, harta bersama, dan keluarga besar, keunggulan itu bernilai nyata.

Di Indonesia, mediasi di pengadilan diatur melalui rangkaian Peraturan Mahkamah Agung (PERMA): PERMA Nomor 2 Tahun 2003, digantikan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, lalu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Konsiderans PERMA 2008 menyebut mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dengan akses lebih besar bagi para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan, dan menyebut pengintegrasian ke dalam proses beracara sebagai instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara (Mahkamah Agung RI, 2008b). PERMA 2016 memangkas jangka waktu mediasi menjadi paling lama 30 hari sejak penetapan perintah mediasi, dapat diperpanjang 30 hari atas kesepakatan para pihak, dan mewajibkan mediator memiliki sertifikat kecuali pengadilan tidak memiliki mediator bersertifikat (Mahkamah Agung RI, 2016). Pada 2022 Mahkamah Agung menambahkan jalur mediasi elektronik melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2022 (Mahkamah Agung RI, 2022).

Mediator di pengadilan dapat berasal dari hakim atau dari luar hakim. PERMA 2016 membuka ruang yang lebih luas bagi mediator non hakim bersertifikat, sementara hakim yang belum bersertifikat tetap boleh menjalankan fungsi mediator berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan ketika mediator bersertifikat tidak ada atau jumlahnya terbatas (Mahkamah Agung RI, 2016). Di Pengadilan Agama,

jumlah hakim yang terbatas harus melayani perkara yang bertambah setiap bulan, sedangkan mediator non hakim masih sedikit. Hakim akhirnya memikul dua beban sekaligus, sebagai pemeriksa perkara dan sebagai mediator, dan beban ganda itu dapat memengaruhi mutu mediasi.

Istilah non hakim perlu dijelaskan karena sering dipakai tanpa batas yang jelas. Dalam tulisan ini, mediator non hakim adalah pihak netral yang bukan hakim pengadilan tetapi membantu para pihak mencari penyelesaian tanpa memutuskan atau memaksakan hasil, dan menjalankan fungsinya melalui sertifikat serta pencatatan pada daftar mediator pengadilan (Mahkamah Agung RI, 2016). Perbedaan antara kedua jenis mediator menyangkut kedudukan, biaya, dan ketersediaan, bukan menyangkut tugas pokok. Perbedaan itu layak diteliti karena menentukan siapa yang sebenarnya memikul beban mediasi di lapangan.

Tradisi tahkim dan mediasi pengadilan memiliki kemiripan, tetapi tidak sama. Pada tahkim, para pihak memilih sendiri penengah yang mereka percayai, sering dari lingkungan keluarga. Pada mediasi di pengadilan, para pihak memang boleh memilih mediator dari daftar, tetapi bila tidak sepakat, ketua majelis hakim yang menunjuknya (Nugroho, 2009). Bagaimana kedua logika itu bertemu dalam perkara perceraian Muslim di Cikarang adalah salah satu hal yang ingin dilihat penelitian ini.

Kesungguhan mediator sering dianggap menentukan hasil. Mediator yang bersungguh-sungguh tidak terburu-buru, menjelaskan sampai para pihak paham, memulai mediasi tanpa menunda, dan membuka kaukus bila perlu. Meski upaya semacam itu dijalankan, humas Pengadilan Agama Cikarang menyampaikan bahwa perkara perceraian yang berujung damai masih sangat sedikit, hampir jarang. Rekapitulasi pengadilan menguatkan kesan tersebut: tidak sampai 27 persen perkara yang dimediasi pada 2023 dan 2024 berhasil didamaikan. Padahal salah satu tujuan mediasi adalah mengurangi jumlah perkara perceraian.

Satu angka sering muncul dalam percakapan dengan pihak pengadilan: 40 persen. Informan menyebutnya sebagai kisaran keberhasilan mediasi, dan penelitian ini memakainya sebagai tolok ukur sasaran. Apakah angka itu sesuai dengan catatan resmi, dan apa yang menyebabkan selisihnya bila tidak sesuai, adalah pertanyaan empiris yang jawabannya hanya bisa ditemukan dengan membuka rekapitulasi perkara. Karena itu data bulanan 2023 dan 2024 menjadi bagian inti tulisan ini, bukan sekadar pelengkap wawancara.

Teka-teki yang melatarbelakangi penelitian ini sederhana. Menurut hakim di pengadilan itu, aturan mediasi sudah dijalankan dan mediatornya sudah dilatih, tetapi hanya sebagian kecil perkara yang berakhir damai. Kegagalan semacam itu dapat bersumber dari mediator, dari proses, atau dari para pihak sendiri. Tulisan ini menelusuri ketiganya satu per satu, dimulai dari siapa yang menjadi mediator dan apa yang mereka kerjakan, lalu bagaimana prosesnya berjalan, dan terakhir apa yang tampak pada angka.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan. *Pertama*, bagaimana peran hakim dan non hakim mediator dalam melaksanakan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Cikarang? *Kedua*, bagaimana proses pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Cikarang?

Tujuan penelitian adalah menganalisis proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Cikarang dan memahami faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilannya. Secara teoretis, hasilnya diharapkan menambah bahan kajian hukum perdata Islam tentang penyelesaian perkara perceraian di luar jalur litigasi. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi masukan bagi Pengadilan Agama Cikarang dan lembaga terkait dalam membenahi pelaksanaan mediasi. Tulisan ini disusun dalam lima bagian: pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan referensi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Sisi yuridis dipakai untuk menelaah peraturan tentang mediasi dan perceraian. Sisi empiris dipakai untuk melihat hukum sebagai perilaku yang hidup dalam praktik, yakni bagaimana mediator dan para pihak menjalankan aturan itu di lapangan. Sifat penelitiannya deskriptif analitis: temuan lapangan digambarkan terlebih dahulu, lalu dikelompokkan dan dibahas berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Cikarang di Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Blok E2, Sukamahi, Cikarang Pusat. Penelitian berlangsung sejak Januari sampai April 2025, dimulai dengan observasi awal, penyusunan proposal, dan studi pustaka, kemudian penentuan informan dan pengumpulan data. Wawancara dilakukan pada 1 April dan 22 April 2025.

Data primer diperoleh dari mediator yang berwenang di pengadilan tersebut. Seorang hakim mediator, Drs. Sanusi, M.H., diwawancarai pada 22 April 2025 dengan sepuluh pertanyaan pokok tentang tahapan mediasi, tingkat keberhasilan, jumlah perkara, faktor pendukung dan penghambat, upaya lain untuk mendamaikan, pelaksanaan PERMA 2016, cara mediator mendalami masalah, dan perlunya undang-undang tentang mediasi. Empat hakim mediator lain diwawancarai pada 1 April 2025 tentang faktor penghambat mediasi. Pertanyaan disusun lebih dulu sebagai pedoman, dan pertanyaan lanjutan menyesuaikan jalannya wawancara. Rancangan awal memang memuat mediator non hakim sebagai informan, tetapi bahan tentang peran non hakim terutama berasal dari daftar mediator pengadilan, dokumen, dan ketentuan PERMA. Hal ini menjadi keterbatasan penelitian dan dibahas kembali pada bagian hasil.

Data sekunder terdiri atas tiga lapis bahan. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan Nomor 1 Tahun 2016. Bahan hukum sekunder berupa buku dan hasil penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia (Siyoto & Sodik, 2015). Dari pengadilan, peneliti memperoleh salinan buku laporan hasil mediasi 2023 dan 2024, laporan tahunan, dan daftar mediator.

Pengumpulan data memakai tiga teknik. Observasi dilakukan langsung di pengadilan (Semiawan, 2010). Wawancara direkam dan dicatat. Dokumentasi dilakukan dengan menyalin catatan dan laporan lembaga (Anggito & Setiawan, 2018). Analisis bersifat kualitatif: data dikelompokkan ke dalam kategori peran mediator, tahapan mediasi, hasil mediasi, serta faktor pendukung dan penghambat, kemudian dipilah, dipelajari, dan disimpulkan (Siyoto & Sodik, 2015). Tingkat keberhasilan dihitung dengan membagi jumlah perkara yang berhasil dimediasi dengan jumlah perkara yang dimediasi, lalu mengalikannya dengan 100 persen (Darmawati, 2014). Penulis menghitung ulang seluruh persentase dari angka mentah rekapitulasi. Keabsahan data dijaga dengan membandingkan keterangan informan dengan dokumen pengadilan, misalnya angka keberhasilan yang disebut informan dengan rekapitulasi perkara, dan dengan membahas temuan berdasarkan peraturan serta penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Agama Cikarang dan Perkara Perceraianya

Pengadilan Agama Cikarang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1998 tertanggal 16 September, bersama sebelas pengadilan agama lain, untuk pemeratakan pelayanan hukum (Presiden Republik Indonesia, 1998). Mula-mula pengadilan ini menempati bangunan sewaan di Jalan Gatot Subroto Nomor 32. Sejak 2008 ia berkantor di gedung baru di Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu, Bagir Manan. Ketua pertamanya H.M. Surury, Y.S., S.H. (1999 sampai 2003). Hingga penelitian ini ditulis, jabatan itu telah

dipegang empat belas orang, yang terakhir Drs. Sodikin, S.H., M.H. sejak 2023. Visinya berbunyi “Terwujudnya Pengadilan Agama Cikarang yang Agung”. Sebagai pengadilan tingkat pertama, ia memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah (Republik Indonesia, 2009).

Perkara perceraian mendominasi beban pengadilan. Informan menyebut 4.205 perkara perceraian pada 2023 dan 4.094 perkara pada 2024 (Sanusi, wawancara pribadi, 22 April 2025), atau turun sekitar 2,6 persen. Pada kesempatan yang sama, ia menggambarkan kenaikan perkara perceraian dalam kisaran 40 persen untuk 2023 dan 45 persen untuk 2024. Dua keterangan ini sulit disatukan, dan penelitian ini tidak memiliki data tahun sebelumnya untuk mengujinya. Angka kenaikan tersebut karena itu dibaca sebagai kesan umum informan, bukan statistik. Angka 3.710 perkara yang diputus sampai pertengahan Desember 2024 juga berbeda dari 4.094 perkara pada tahun yang sama. Selisih itu mungkin berasal dari perbedaan basis hitung, yakni perkara yang diputus sampai pertengahan Desember dan perkara yang tercatat sepanjang tahun, tetapi data yang ada tidak merincinya.

Penyebab yang paling sering disebut adalah faktor ekonomi, disusul tidak adanya tanggung jawab dan hilangnya keharmonisan rumah tangga. Hakim juga menyebut gugatan istri sebagai kasus terbanyak, dengan alasan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Alasan ekonomi masuk ke jalur hukum lewat pelanggaran taklik talak, yang dalam Kompilasi Hukum Islam termasuk salah satu alasan perceraian (Presiden Republik Indonesia, 1991).

Peran Hakim dan Non Hakim Mediator

Aturan memberi mediator satu posisi yang sama, apa pun latar belakangnya. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa memutus atau memaksakan penyelesaian (Karmuji & Perdana, 2016). Dalam praktik, peran itu terurai menjadi beberapa pekerjaan: mendiagnosis konflik, mengidentifikasi masalah dan kepentingan kritis para pihak, menyusun agenda, memperlancar komunikasi, mengajarkan keterampilan tawar-menawar, dan membantu para pihak mengumpulkan informasi serta menciptakan pilihan penyelesaian (Sumartono, 2006). Mediator juga menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan para pihak, mendorong komunikasi, membantu mereka menghadapi kenyataan, dan mengakhiri mediasi bila sudah tidak produktif (Manan, 2008). Kewenangannya berhenti pada isi kesepakatan. Mediator tidak boleh mencampuri isi selama tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, dan hanya membantu menuangkannya secara tertulis (Karmuji & Perdana, 2016). Dengan kata lain, mediator memegang proses, sedangkan isi tetap milik para pihak.

Hakim mediator di Pengadilan Agama Cikarang menjadikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai pedoman. Hakim Sanusi menilai aturan itu sudah lengkap karena mengatur waktu, persyaratan, hingga kewajiban mediator memiliki sertifikat dan mengikuti diklat (Sanusi, wawancara pribadi, 22 April 2025). Ia memosisikan mediator sebagai penengah. “Kami sebagai mediator hanya penengah agar mereka (yang berperkara) bisa rujuk kembali pernikahannya,” katanya, dan keberhasilan, menurutnya, “balik kepada para tergugat dan penggugat”. Pada kalimat lain ia berkata, “Kami sebagai hakim disini berusaha untuk merujuk mereka kembali.” Dua pernyataan itu menunjukkan ketegangan kecil. Secara proses mediator harus netral, tetapi tujuan yang dibawa hakim Pengadilan Agama adalah rujuk. Orientasi itu sejalan dengan prinsip syariah, asalkan tidak bergeser menjadi dorongan yang memaksakan hasil.

Cara hakim mediator menggali masalah cukup konkret. Mereka membaca surat gugatan lebih dahulu, meminta penjelasan para pihak, lalu memakai teknik tanya silang, yaitu menanyai masing-masing pihak pada waktu dan tempat yang berbeda (Sanusi, wawancara pribadi, 22 April 2025). Teknik ini pada dasarnya adalah kaukus, pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak

lain. Kaukus berguna agar pihak yang bersangkutan dapat mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin ia sampaikan di depan lawan bicaranya, agar mediator dapat menguji kerealistisan opsi, dan agar emosi tersalurkan tanpa merusak jalannya perundingan (Mahkamah Agung RI, 2008a). Di luar mediasi, hakim juga mengupayakan damai ketika persidangan berjalan, dan menurut informan, bantuan pihak keluarga ikut menentukan.

Informan merinci sikap mediator yang menopang keberhasilan: menguasai permasalahan, memakai bahasa sederhana yang dapat dipahami kedua pihak, bersikap ramah dan kekeluargaan tanpa terlalu formal, dan sesekali mengiringi nasihat dengan ajaran agama. Kebalikannya ia sebut sebagai penghambat, yaitu mediator yang kurang memahami persoalan, kurang simpatik, atau yang penjelasannya tidak dipahami para pihak (Sanusi, wawancara pribadi, 22 April 2025). Ketiganya berada dalam kendali mediator sendiri.

Tugas hakim mediator juga dirumuskan secara tertulis. Menurut PERMA 2008, mediator wajib menyiapkan usulan jadwal pertemuan, mendorong para pihak berperan langsung dalam mediasi, mengadakan kaukus bila dianggap perlu, dan mendorong para pihak menelusuri kepentingan mereka serta mencari berbagai pilihan penyelesaian (Mahkamah Agung RI, 2008b). Untuk menjalankannya, mediator memerlukan keterampilan mendengarkan, membangun rasa memiliki bersama, memecahkan masalah, meredam ketegangan, dan merumuskan kesepakatan, yang diperoleh lewat pendidikan dan pelatihan lalu diasah terus dalam praktik (Abbas, 2009). Rumusan ini cocok dengan cara kerja yang dilaporkan informan di Cikarang, terutama membaca gugatan dan menanyai pihak secara terpisah.

Soal kualifikasi, informan menyatakan bahwa mediator non hakim di Pengadilan Agama Cikarang sudah bersertifikat, sedangkan hakim telah mengikuti diklat mediator, sehingga dapat meyakinkan para pihak. Namun saran dalam penelitian ini mencatat bahwa sebagian hakim di pengadilan yang sama belum bersertifikat dan belum mengikuti diklat. Kedua keterangan itu perlu dicocokkan dengan data sertifikasi resmi. Sementara itu, PERMA 2016 memang membolehkan hakim tanpa sertifikat menjalankan fungsi mediator berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan bila mediator bersertifikat tidak ada atau terbatas (Mahkamah Agung RI, 2016).

Gambaran tentang mediator non hakim lebih tipis. Daftar mediator yang dikeluarkan pengadilan memuat 12 nama: sembilan hakim, termasuk ketua dan wakil ketua pengadilan, dan tiga non hakim. Tiga perempat mediator, dengan demikian, adalah hakim. Ketiga non hakim itu adalah seorang panitera pengganti berpendidikan S-2 serta dua mediator lain berpendidikan S-1 dan S-2 bidang hukum. Aturan sejak PERMA 2008 memungkinkan mediator non hakim bersertifikat mengajukan permohonan agar namanya masuk daftar mediator pengadilan, setelah ketua pengadilan memeriksa keabsahan sertifikatnya, dan ketua mengevaluasi daftar itu setiap tahun (Mahkamah Agung RI, 2008b). Soal biaya, jasa hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya, sedangkan jasa mediator non hakim yang bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau menurut kesepakatan para pihak (Mahkamah Agung RI, 2016). Jadi panitera pengganti, sebagai pegawai pengadilan, juga tidak dipungut biaya. Penelitian ini tidak memiliki data berapa perkara ditangani hakim dan berapa ditangani non hakim, sehingga perbandingan hasil keduanya belum dapat dibuat.

Kekurangan non hakim itu punya dampak. Jumlah mediator non hakim yang kecil membuat hakim menanggung sebagian besar mediasi di samping pekerjaan memeriksa perkara. Penelitian ini tidak mengukur beban kerja, tetapi pola pada data bulanan di bagian 3.4 sejalan dengan kekhawatiran tersebut. Tabel 1 merangkum perbedaan kedua jenis mediator.

Tabel 1. Perbandingan hakim mediator dan non hakim mediator di Pengadilan Agama Cikarang

Aspek	Hakim mediator	Non hakim mediator
Jumlah pada daftar mediator	9 dari 12 mediator, termasuk ketua dan wakil ketua pengadilan	3 dari 12 mediator, termasuk 1 panitera pengganti
Dasar penunjukan	Dipilih para pihak atau ditunjuk ketua majelis; hakim bukan pemeriksa perkara	Dipilih para pihak dari daftar mediator pengadilan setelah sertifikat diperiksa ketua pengadilan
Sertifikat	Bersertifikat atau mengikuti diklat; tanpa sertifikat boleh bila ada surat keputusan ketua pengadilan	Wajib bersertifikat
Biaya jasa	Tidak dikenakan biaya	Pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya; selain itu ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan
Catatan pada penelitian ini	Menjadi informan utama; beban ganda sebagai pemeriksa perkara	Tidak ada wawancara; data berasal dari daftar mediator dan aturan

Proses Pelaksanaan Mediasi

Mediasi baru berjalan setelah perkara terdaftar. Pihak berperkara datang dengan surat gugatan atau permohonan ke Meja I, yang menaksir panjar biaya perkara dan menuliskannya dalam Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM). Panjar disetor lewat kasir dan bank, lalu berkas yang sudah divalidasi diserahkan ke Meja II untuk dicatat dan diberi nomor register. Setelah itu pendaftaran selesai.

Mediasi dimulai pada sidang pertama yang dihadiri kedua pihak. Majelis hakim memeriksa kelengkapan surat kuasa, surat gugatan, dan panggilan, lalu menjelaskan bahwa sebelum perkara cerai diperiksa para pihak wajib menempuh mediasi. Hakim menanyakan apakah para pihak sudah memiliki mediator. Bila belum, majelis menentukan mediator bersertifikat atau hakim lain. Menurut aturan, para pihak diberi waktu dua hari kerja untuk bersepakat memilih mediator dari daftar pengadilan, dan bila gagal, ketua majelis menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat melalui penetapan (Nugroho, 2009). Sidang ditunda agar mediasi dapat berjalan. Pada tahap pra mediasi ini mediator menyiapkan pertemuan: menghubungi para pihak, menjelaskan mediasi, menyepakati waktu dan tempat, dan menumbuhkan rasa aman bagi kedua pihak (Abbas, 2009).

Pembagian kerja antartahap cukup jelas. Petugas meja pendaftaran mengurus administrasi, majelis hakim memegang pintu masuk mediasi lewat penjelasan dan penunjukan mediator, mediator memegang proses perundingan, dan hakim kembali memegang perkara bila mediasi gagal. Pergantian pemegang peran ini menuntut komunikasi yang rapi, terutama lewat surat pengantar dan laporan tertulis mediator, karena kegagalan menyampaikan informasi dapat membuat para pihak kehilangan waktu dari batas 30 hari yang terbatas.

Menurut informan, prosedur di Pengadilan Agama Cikarang sederhana. Para pihak membawa surat pengantar dari majelis hakim kepada mediator, melapor ke Meja Informasi, mengikuti arahan mediator, dan menandatangani hasil mediasi (Sanusi, wawancara pribadi, 22 April 2025). Mediasi berlangsung di ruang mediasi khusus, umumnya paling banyak dua kali pertemuan. Seluruh proses dibatasi paling lama 30 hari sejak penetapan perintah mediasi, dengan kemungkinan perpanjangan 30 hari (Mahkamah Agung RI, 2016). Urutan pertemuan di dalamnya lazim dimulai dengan sambutan mediator, pemaparan masing-masing pihak, penjernihan masalah, diskusi dan negosiasi, penciptaan opsi, perumusan kesepakatan, dan penutup (Putri et al., 2020). Para pihak boleh didampingi kuasa hukum, dan mediasi

pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain (Mahkamah Agung RI, 2016). Bila dianggap perlu, mediator mengadakan kaukus.

Hasil mediasi bercabang dua. Bila tercapai kesepakatan, para pihak dibantu mediator merumuskannya secara tertulis dan menandatangani. Jika para pihak diwakili kuasa hukum, persetujuan tertulis para pihak diperlukan. Sebelum penandatanganan, mediator memeriksa isi kesepakatan agar tidak bertentangan dengan hukum, tidak mustahil dilaksanakan, dan tidak memuat itikad buruk. Kesepakatan dapat dikuatkan dalam akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki akta, kesepakatan harus memuat klausul pencabutan gugatan atau pernyataan bahwa perkara telah selesai (Mahkamah Agung RI, 2016). Syarat akta perdamaian adalah kesepakatan yang sesuai kehendak para pihak, tidak bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, dapat dieksekusi, dan dibuat dengan itikad baik (Nugroho, 2009). Pelaksanaan kesepakatan selanjutnya berada di tangan para pihak sendiri, berdasarkan komitmen yang mereka tunjukkan selama mediasi (Salam, 2007).

Bila batas waktu habis tanpa kesepakatan, mediator menyatakan secara tertulis bahwa mediasi gagal dan memberitahunya kepada hakim, yang kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara. Pintu damai tidak tertutup di titik itu: hakim memeriksa tetap berwenang mengusahakan perdamaian pada setiap tahap pemeriksaan hingga sebelum putusan dibacakan (Sulistiyono, 2007). Informan juga menyebut bahwa mediasi kini dapat dilakukan secara daring. Ketentuannya termuat dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Mahkamah Agung RI, 2022). Tabel 2 meringkas tahapan tersebut.

Tabel 2. Tahapan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Cikarang

Tahap	Kegiatan pokok	Pelaku utama
Pendaftaran	Penyerahan gugatan atau permohonan ke Meja I, SKUM, penyetoran panjar lewat kasir dan bank, pencatatan di Meja II	Para pihak, petugas Meja I, kasir, Meja II
Sidang pertama dan pra mediasi	Pemeriksaan kelengkapan, penjelasan kewajiban mediasi, pemilihan atau penunjukan mediator dalam dua hari kerja, penundaan sidang	Majelis hakim, para pihak
Pelaksanaan mediasi	Surat pengantar, lapor ke Meja Informasi, pertemuan di ruang mediasi, tanya silang atau kaukus, umumnya maksimal dua pertemuan dalam batas 30 hari	Mediator, para pihak, kuasa hukum
Hasil: berhasil	Kesepakatan tertulis ditandatangani; akta perdamaian atau pencabutan gugatan	Mediator, para pihak, hakim
Hasil: tidak berhasil	Laporan tertulis kegagalan; pemeriksaan perkara dilanjutkan; hakim tetap mengupayakan damai hingga putusan	Mediator, majelis hakim

Hasil Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2023 dan 2024

Tabel 3 memuat rekapitulasi bulanan perkara mediasi perceraian pada 2023 dan 2024 berdasarkan catatan pengadilan, ditambah persentase keberhasilan yang dihitung penulis.

Tabel 3. Rekapitulasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Cikarang, 2023 dan 2024

Bulan	2023			2024		
	Mediasi	Berhasil	%	Mediasi	Berhasil	%

Januari	23	3	13,0	57	11	19,3
Februari	36	14	38,9	42	8	19,0
Maret	34	9	26,5	53	16	30,2
April	16	7	43,8	32	10	31,3
Mei	21	8	38,1	35	5	14,3
Juni	24	9	37,5	53	13	24,5
Juli	33	13	39,4	51	11	21,6
Agustus	32	10	31,3	49	14	28,6
September	28	7	25,0	58	11	19,0
Oktober	52	5	9,6	78	14	17,9
November	56	17	30,4	57	11	19,3
Desember	51	7	13,7	49	15	30,6
Jumlah	406	109	26,8	614	139	22,6

Sumber: rekapitulasi Panitera Pengadilan Agama Cikarang; persentase dihitung ulang oleh penulis.

Sepanjang 2023, pengadilan memediasi 406 perkara dan 109 di antaranya berhasil, sehingga tingkat keberhasilannya 26,8 persen. Pada 2024, perkara yang dimediasi naik menjadi 614 dan yang berhasil menjadi 139, tetapi tingkat keberhasilannya turun menjadi 22,6 persen (139 dibagi 614 menghasilkan 22,64 persen sebelum pembulatan). Jumlah perkara yang dimediasi bertambah 51,2 persen dan jumlah yang berhasil bertambah 27,5 persen, jadi pertumbuhan perkara yang berhasil tertinggal dari pertumbuhan perkara yang masuk mediasi. Dengan kata lain, mediasi menyelamatkan lebih banyak perkara dalam angka mutlak, tetapi lebih sedikit dalam proporsi.

Pembagian per semester memperjelas arahnya. Pada semester pertama 2023, 50 dari 154 perkara berhasil (32,5 persen). Semester kedua 2023 mencatat 59 dari 252 perkara (23,4 persen). Semester pertama 2024 mencatat 63 dari 272 (23,2 persen), dan semester kedua 2024 mencatat 76 dari 342 (22,2 persen). Penurunan paling tajam terjadi ketika jumlah perkara mulai melonjak pada paruh kedua 2023. Dari 24 bulan, hanya April 2023 yang melampaui 40 persen (43,8 persen). Bulan dengan perkara terbanyak pada 2023, Oktober dengan 52 perkara, hanya berhasil 9,6 persen, dan bulan dengan perkara terbanyak pada 2024, Oktober dengan 78 perkara, berhasil 17,9 persen.

Hubungan itu dapat diperiksa lebih jauh. Korelasi Pearson antara jumlah perkara bulanan dan persentase keberhasilan pada 24 bulan tersebut bernilai $-0,51$, yaitu korelasi negatif sedang: makin banyak perkara dalam sebulan, makin rendah proporsi yang berhasil. Angka ini hasil perhitungan penulis atas data rekapitulasi dan bersifat deskriptif. Ia tidak membuktikan sebab. Namun ia sejalan dengan kekhawatiran bahwa hakim yang kewalahan memeriksa perkara tidak dapat menyediakan waktu mediasi yang longgar.

Angka-angka ini bertentangan dengan keterangan informan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Cikarang sekitar 40 persen. Penelitian ini memakai 40 persen sebagai sasaran, dan terhadap sasaran itu hasil 2023 dan 2024 berada jauh di bawahnya. Kemungkinan lain adalah bahwa informan merujuk pada ukuran yang berbeda, misalnya kesepakatan sebagian atau perkara yang akhirnya dicabut sesudah mediasi, tetapi catatan yang tersedia tidak memuat ukuran semacam itu.

Ada pula selisih besar antara jumlah perkara yang dimediasi dan jumlah perkara perceraian. Perkara yang dimediasi hanya sekitar 9,7 persen dari 4.205 perkara pada 2023 dan 15,0 persen dari 4.094 perkara pada 2024. Penelitian ini tidak menelusuri penyebab selisih itu. Bagian implikasi penelitian menyinggung putusan verstek, yaitu putusan tanpa kehadiran tergugat, sehingga kemungkinan sebagian perkara tidak pernah sampai ke meja mediasi karena para pihak tidak hadir. Dugaan ini perlu diuji dengan data kehadiran para pihak.

Dua tahun data ini memberi satu pelajaran praktis bagi pengadilan: angka keberhasilan perlu dibaca per bulan, bukan hanya per tahun. Rata-rata tahunan menyembunyikan bulan-bulan ketika mediasi nyaris tidak menghasilkan damai, seperti Oktober 2023 dan Mei 2024 (14,3 persen), dan bulan-bulan ketika hasilnya mendekati sasaran. Memahami perbedaan kedua kelompok bulan itu adalah langkah awal untuk menemukan kondisi yang membuat mediasi berhasil.

Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi

Faktor pendukung yang disebut para hakim mediator bertumpu pada dua hal. Pertama, sikap para pihak: itikad baik, sikap kooperatif, dan kemauan berdamai, ditambah bantuan keluarga dekat yang mengarahkan mereka. Kedua, kondisi penyelenggaraan: tempat yang nyaman agar para pihak rileks dan tidak tegang, serta hakim mediator yang cakap, sabar memberi nasihat, dan memberi waktu cukup bagi para pihak menguraikan masalah. Informan menambahkan faktor budaya. Menurutnya, masyarakat Kabupaten Bekasi dan Cikarang mengutamakan hidup rukun dengan keluarga dan tetangga serta bergotong royong, sehingga ketika ada masalah keluarga, saudara dan tetangga berusaha mendamaikan (Sanusi, wawancara pribadi, 22 April 2025).

Penghambat yang disebut empat hakim mediator pada wawancara 1 April 2025 hampir seluruhnya berasal dari para pihak. Banyak yang datang ke pengadilan dengan tekad bulat bercerai, sehingga tidak ada itikad berdamai. Sebagian tidak mampu meredam amarah. Sebagian lain tidak dapat memaafkan, terutama karena kehadiran wanita atau pria idaman lain. Yang lain tidak mau bernegosiasi dan bertahan pada ego dan prinsip masing-masing. Tekad bercerai yang sudah bulat menutup ruang berdamai sejak awal.

Dua kelompok keterangan itu saling melengkapi. Penghambat dari sisi para pihak sulit dikendalikan mediator, sedangkan penghambat yang disebut Hakim Sanusi, yakni pemahaman mediator, kenyamanan tempat, kesimpatikan, dan kejelasan penjelasan, berada dalam jangkauan pengadilan. Di sinilah ruang perbaikan yang realistis.

PEMBAHASAN

Efektivitas dalam penelitian ini dipahami sebagai tercapainya sasaran yang ditetapkan lebih dulu (Sabian, 2009), dengan catatan bahwa efektivitas aturan tidak hanya dilihat dari tujuan tertulisnya, tetapi juga dari perilaku pihak-pihak yang menjalankannya (Haeratus & Fatahullah, 2022). Dari sisi prosedur, mediasi di Pengadilan Agama Cikarang berjalan menurut tahapan PERMA: pra mediasi, pelaksanaan, dan hasil. Dari sisi hasil, sasaran 40 persen belum tercapai pada 2023 maupun 2024. Kedua hal itu tidak bertentangan. Prosedur yang tertib tidak menjamin pasangan yang sudah memutuskan berpisah akan berubah pikiran.

Temuan ini searah dengan beberapa penelitian terdahulu. Simatupang (2023) menemukan bahwa mediasi telah mengikuti PERMA 2016 dan hambatan utamanya ada pada waktu. Wijaya (2016) menyimpulkan mediasi belum efektif, dan Sudiro (2022) menemukan kerancuan antara mediasi dan hakam. Pola yang berulang di berbagai pengadilan adalah aturan yang dijalankan tetapi hasil yang terbatas. Data Cikarang menambahkan dua hal: beban perkara mediasi yang naik 51,2 persen dalam setahun dan komposisi mediator yang didominasi hakim.

Perspektif syariah memberi sudut baca tambahan. Dalam model hakam, penengah datang dari keluarga masing-masing pasangan. Di pengadilan, penengah adalah hakim atau mediator yang ditunjuk, dan keluarga hadir sebagai pembantu yang tidak diatur dalam prosedur. Informan menyebut bantuan keluarga sebagai faktor keberhasilan, dan penelitian ini menyarankan agar pihak keluarga dilibatkan dalam mediasi. Pelibatan itu mendekatkan praktik ke semangat tahkim tanpa mengubah kerangka PERMA, sepanjang dijalankan dengan persetujuan para pihak dan menjaga sifat tertutup mediasi.

Angka keberhasilan juga tidak menangkap seluruh manfaat mediasi. Mediasi yang gagal pun dapat memperjelas akar sengketa dan mempersempit perselisihan, selama para pihak bersedia duduk bersama. Catatan pengadilan hanya mengenal dua kategori, berhasil dan tidak berhasil, sehingga manfaat antara itu tidak terbaca. Pencatatan yang lebih halus, misalnya kesepakatan atas sebagian masalah seperti pengasuhan anak atau harta bersama, akan memberi gambaran yang lebih adil tentang kerja mediator.

Terakhir, mediasi bekerja pada satu titik waktu yang sempit, yakni sidang pertama, ketika emosi para pihak biasanya paling tinggi. Mediasi dibatasi 30 hari sehingga mediator tidak bisa menunggu para pihak tenang. Karena itu, usulan penelitian ini tentang konseling pra mediasi dan edukasi pranikah masuk akal sebagai pelengkap, bukan pengganti. Upaya itu menyentuh tahap sebelum para pihak mengambil keputusan, ketika mediasi di pengadilan sudah sulit mengubahnya. Pendapat informan bahwa mediasi sebaiknya diatur dalam undang-undang, karena kasus tidak pernah berhenti sedangkan aturan berhenti pada suatu titik, adalah pandangan satu orang hakim, dan nilainya perlu diuji pada penelitian lebih lanjut.

Beberapa keterbatasan perlu dicatat agar temuan tidak dibaca lebih jauh dari yang didukung data. Informan terpusat pada hakim mediator, dan tidak ada wawancara dengan mediator non hakim maupun dengan para pihak yang bermediasi. Data keberhasilan berupa rekapitulasi bulanan, bukan data per perkara, sehingga hubungan antara jenis mediator, jenis perkara (cerai talak atau cerai gugat), dan hasil belum dapat dianalisis. Keterangan informan tentang angka perkara perceraian dan kenaikannya tidak sepenuhnya cocok satu sama lain. Semua ini membatasi kesimpulan yang dapat ditarik, tetapi sekaligus menunjukkan arah penelitian berikutnya.

SIMPULAN

Pertama, peran mediator di Pengadilan Agama Cikarang dijalankan sebagian besar oleh hakim. Dari 12 mediator, sembilan adalah hakim dan tiga non hakim, termasuk seorang panitera pengganti. Hakim mediator bekerja berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, memosisikan diri sebagai penengah yang berupaya merujuk para pihak, membaca gugatan, menggali masalah lewat tanya silang atau kaukus, dan tetap mengupayakan damai ketika sidang berjalan. Mediator non hakim tersedia secara aturan dan terdaftar, tetapi jumlahnya kecil dan data peran mereka dalam penelitian ini terbatas, sehingga perbandingan hasil hakim dan non hakim belum dapat dibuat.

Kedua, proses mediasi berjalan menurut tahapan PERMA: pendaftaran perkara, sidang pertama dan pra mediasi, pelaksanaan mediasi di ruang khusus dengan umumnya paling banyak dua pertemuan dalam batas 30 hari yang dapat diperpanjang 30 hari, lalu hasil berupa akta perdamaian atau pencabutan gugatan bila berhasil, dan pelanjutan pemeriksaan bila gagal. Hasilnya belum mencapai sasaran 40 persen: 109 dari 406 perkara berhasil pada 2023 (26,8 persen) dan 139 dari 614 perkara pada 2024 (22,6 persen). Jumlah perkara berhasil naik, tetapi persentasenya turun. Penghambat utamanya adalah tekad bercerai yang sudah bulat, emosi yang tidak terkendali, ketidakmampuan memaafkan, dan sikap enggan bernegosiasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan lima hal. Pengadilan Agama Cikarang perlu mengevaluasi pelaksanaan mediasi, termasuk mencocokkan angka keberhasilan resmi dengan sasarannya, dan menelusuri mengapa hanya sebagian perkara perceraian dimediasi. Pihak keluarga perlu dilibatkan dalam mediasi, dan hakim serta mediator non hakim perlu terus mengupayakan damai selama pemeriksaan pokok perkara berjalan. Mahkamah Agung perlu memperluas pelatihan mediator dan mewajibkan hakim mengikutinya, mengingat sebagian hakim di Pengadilan Agama Cikarang belum bersertifikat. Pemerintah dan pengadilan perlu memperbanyak sosialisasi dan edukasi tentang perceraian, termasuk konseling pra mediasi dan edukasi pranikah. Terakhir, gagasan undang-undang

husus tentang mediasi layak dikaji lebih lanjut. Penelitian berikutnya dapat melengkapi temuan ini dengan wawancara mediator non hakim, data kehadiran para pihak, dan perbandingan hasil mediasi antara hakim dan non hakim.

REFERENSI

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Kharisma Putra Utama.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak.
- Darmawati. (2014). Fungsi mediasi dalam perceraian. *Sulesana*, 9(2).
- Departemen Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Mekar.
- Fariza, I. (2023). Peran hakim mediator dalam mediasi sengketa perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM-FH), Universitas Malikussaleh*, 6(4).
- Haeratus, & Fatahullah. (2022). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Batulis Civil Law Review*, 3(1).
- Karmuji, & Perdana, I. (2016). Peran dan fungsi mediator dalam penyelesaian perkara perdata. *Jurnal Ummul Qura*, 7(1).
- Mahkamah Agung RI. (2008a). *Buku tanya jawab Perma RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan*. Mahkamah Agung RI, JICA, dan IICT.
- Mahkamah Agung RI. (2008b). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Mahkamah Agung RI. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Mahkamah Agung RI. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Manan, A. (2008). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Muhkam, M. F. (2016). Peran hakim mediator dalam mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar. *Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM*, 3(3).
- Nugroho, S. A. (2009). *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*. Telaga Ilmu Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Presiden Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Presiden Republik Indonesia. (1998). *Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus, Cikarang, Kajan, Giri Menang, Badung, Ermera, Mana Tuto, Sentani, Mimika, dan Paniai*.
- Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(2).
- Putri, F. A., Perdana, I., & Siregar, E. S. (2020). Peranan hakim sebagai mediator dalam proses mediasi untuk menangani perkara perceraian (studi di Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1414/Pdt.G/2019/PA.Kls). *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, 1(2).
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Ridwan, M. S. (2012). *Keluarga sakinah mawaddah warahmah*. Alauddin University Press.
- Sabian, U. (2009). *Dasar-dasar sosiologi*. Pustaka Belajar.

- Salam, M. F. (2007). *Penyelesaian sengketa bisnis secara nasional dan internasional*. Mandar Maju.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Simatupang, I. T. S. (2023). *Peran mediator dalam proses mediasi perkara perceraian berdasarkan Perma No. 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padang Sidempuan* [Tesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan].
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sudiro, H. (2022). *Model penyelesaian konflik perceraian dan strategi advokat pada keluarga Muslim di Kabupaten Lombok Timur* [Tesis, Universitas Islam Negeri Mataram].
- Sulistiyono, A. (2007). *Mengembangkan paradigma non-litigasi di Indonesia*. Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan.
- Sumartono, G. (2006). *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, B. (2018). Peranan mediator dalam memediasi perkara perceraian. *Jurnal Dusturiah*, 8(1).
- Wijaya, A. S. (2016). *Efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1.A* [Tesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu].